

ANALISIS YURIDIS PERAN KURATOR DALAM KEPAILITAN GUNA MELINDUNGI HAK PARA KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Idris Abas , Luki

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: idrisabasibrahim27@gmail.com

ABSTRAK

Received :

02 Januari 2022

Accepted :

20 Februari 2022

Published :

25 Maret 2022

Kata kunci:

Tugas; tanggungjawab kurator

Penelitian analisis yuridis terhadap peran kurator dalam kepailitan guna melindungi hak para kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU disebabkan dari adanya debitor yang tidak kooperatif, tidak beritikad baik, atau menganak-emaskan salah kreditornya saja (curang, mentransfer harta kekayaannya, atau menyembunyikan hartanya) dalam melaksanakan putusan pernyataan kepailitan, yang mengakibatkan tugas kurator terhambat dan menjadi tidak maksimal untuk memenuhi hak dari para kreditor nya, yang menurut UU 1131 dan 1132 KUHPerduta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dengan tujuan untuk menemukan dan melakukan pengkajian teroris-normatif mengenai suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum, guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, serta praktik penerapan hukum kepailitan di pengadilan. Kurator dengan segala daya dan upaya harus segera melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitor pailit. Kurator harus segera mungkin berkordinasi dengan debitor atau kreditor agar dapat mengetahui letak aset yang dimiliki debitor pailit, hal ini dilakukan agar debitor tidak menyembunyikan, atau mentransfer harta kekayaannya, apabila debitor tidak kooperatif, maka kurator atau kreditor dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan antara lain:1). upaya paksa badan, yaitu debitor ditahan sementara dengan waktu tertentu hal ini dilakukan agar kurator dapat meminta segala keterangan mengenai harta pailit (pasal 93). 2) Actio Puliana, dimana segala perbuatan hukum yang dilakukan debitor baik sebelum pernyataan pailit, atau sesudah pernyataan pailit yang dapat merugikan kepentingan kreditor dapat dibatalkan (pasal1341 KUHPerd) dan (pasal 41- pasal 44 UUK-Pkpu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator masih terkendala oleh sikap debitor yang cenderung untuk menyembunyikan atau mentransfer hartanya, meskipun pada saat itu ia telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, sehingga hal ini membuat kurator harus bekerja ekstra lebih demi mengamankan seluruh harta pailit demi melindungi kepentingan para kreditor.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, kemungkinan timbulnya sengketa merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, dalam peta bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis sudah mulai mengantisipasi atau paling tidak mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa. Langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan para penasihat hukum (Legal Adviser) dalam membuat atau pun menganalisis kontrak yang akan ditandatangani oleh pelaku usaha (Sentosa Sembiring). Selanjutnya pasal 1132 KUH-Perdata menentukan, bahwa; “benda- benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama- sama, dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagi di antara mereka secara seimbang, menurut imbalan/perbandingan tagihan- tagihan para kreditornya”, kecuali diantara mereka atau para kreditor terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah. Dari ketentuan pasal tersebut jelaslah bahwa apabila debitor lalai dalam memenuhi kewajibannya (prestasinya), kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara jujur dan seimbang di antara para kreditor, sesuai dengan pertimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Di dalam pembagian hasil pelelangan (penjualan harta) debitor itu, tidak mustahil timbul pertentangan antara para kreditor. Pertentangan dimana disebabkan oleh sikap debitor yang beritikad tidak baik, yaitu menyembunyikan harta bendanya atau menganak-emaskan salah satu kreditor, sehingga ada kreditor yang tidak mendapat apa-apa. Untuk mencegah kemungkinan diatas, maka lembaga kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada para kreditor secara seimbang dan adil, dibawah pengawasan petugas yang berwenang untuk itu”. (Zainal Asikin,2013)

Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau setelah pernyataan pailit diputuskan oleh pengadilan, maka pengadilan harus mengangkat seorang hakim pengawas dan kurator, hal ini ditegaskan kembali dalam pasal

15 undang-undang nomor 37 tahun 2004 yang menyatakan bahwa; dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan, akan tetapi dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lainnya kepada pengadilan, maka balai harta peninggalan diangkat selaku kurator.

Kurator yang diangkat pengadilan atau pemohon pernyataan pailit baik kurator yang diajukan oleh debitor atau kreditor, harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor itu sendiri, serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Dan dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan hal itu dalam berita negara republik indonesia yang paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat antara lain:

- a. nama, alamat, dan pekerjaan debitor;
- b. nama, hakim pengawas;
- c. nama, alamat, dan pekerjaan kurator;
- d. nama, alamat, dan panitia anggota panitia kreditor sementara apabila ditunjuk; dan
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan waktu rapat pertama kreditor.

Akibat dari kepailitan sendiri meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan.⁴ Akan tetapi ada beberapa benda benda yang dikecualikan dalam proses kepailitan, yang tidak berlaku, antara lain:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, serta bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari

suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau

c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

d. Kurator sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ialah balai harta peninggalan atau kurator lainnya, sedangkan yang dapat menjadi kurator adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, yang terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan perundang-undangan.

e. Pada umumnya tujuan dari hukum kepailitan sebenarnya adalah untuk mengamankan dan membagi hasil penjualan harta debitor pailit secara adil kepada semua kreditor berdasarkan jumlah piutangnya, yang dengan adanya hukum kepailitan nanti akan dilakukan suatu sita umum atas semua harta kekayaan dari debitor pailit, hal ini dilakukan guna mencegah agar debitor untuk tidak merugikan para kreditor, atas tujuan dari hukum kepailitan ini, harta pailit harus dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan para kreditor (“Prorata Parte”)

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan oleh pengadilan maka kurator (*official assignee*) bertindak sebagai pengampu dari si pailit dan bertugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap boedel dibawah pengawasan hakim, sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang kepailitan-PKPU, nampaknya tugas kurator cukup sederhana, akan tetapi di dalam praktik terdapat banyak masalah yang dihadapi kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit, salah satunya yaitu debitor yang tidak kooperatif dan mengacuhkan putusan pengadilan. Sehingga hal ini dapat menghambat kinerja dari kurator, dalam mengurus dan membereskan harta pailit. Untuk melindungi serta meningkatkan harta pailit, supaya tidak di pindahkan, atau mentransfer kekayaan.

Guna untuk mencegah kecurangan atau itikad tidak baik dari debitor pailit, maka pengadilan mengangkat seorang hakim pengawas, dan kurator, untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah dalam bentuk

peraturan, transaksi-transaksi, atau perbuatan-perbuatan curang lainnya seperti; mentransfer kekayaannya, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan kekayaannya kepada salah satu kreditor. Berangkat dari uraian di atas ini nampaklah betapa berat tugas dan kewajiban kurator dalam mengurus, membereskan, melindungi dan membagikannya kepada para kreditor, yang semuanya mengandung risiko yang cukup berat, yang apabila kurator dalam melakukan tugas tugasnya lalai maka kerugian-kerugian yang timbul akan di tanggung sendiri secara pribadi (tidak dibebankan kepada harta pailit)⁸, dimana hal ini dapat mengurangi minat masyarakat untuk menyelesaikan utang-piutang melalui lembaga kepailitan.

Demi mencegah dari berbagai kerugian-kerugian selama pengurusan dan/pemberesan harta pailit, maka kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus berkordinasi dengan berbagai pihak, berhati hati dan mempunyai kemampuan yang akurat agar dapat mengamankan dan meningkatkan nilai boedel pailit, agar tercapai kepentingan dari para kreditor. Serta dapat terwujudnya rasa adil, efektif, dan efisien, serta mendengarkan pendapat dari para pihak (akan tetapi tidak terikat dengan pendapat yang dimaksud). Agar terciptanya keadilan dan diharapkan dapat terpenuhi pembayaran utang yang memuaskan untuk kreditor serta menghindari kemungkinan penagihan utang yang sewenang wenang terhadap debitor pailit.

Berangkat dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait Analisis Yuridis Terhadap Peran Kurator Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran kurator dalam melindungi hak kreditor terhadap debitor yang beritikad tidak baik dan mengetahui status hukum bagi debitor pailit dan kreditor setelah berakhirnya kepailitan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang dimana pendekatan tersebut,

peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari kebenaran jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para ahli hukum sehingga peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep konsep hukum, dan asas-asas hukum yang masih relevan dengan isu yang dihadapi, sekaligus menjadi pemahaman atau sandaran sandaran bagi peneliti. (Peter Mahmud Marzuki).

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, spesifikasi penelitian yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi ini dimaksudkan terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kurator dalam kepailitan di Indonesia yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. (Rianto Adi)

Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian tentunya kita membutuhkan pengumpulan data, ini guna diperlukan kita untuk mempermudah penelitian yang kita kembangkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan ialah studi kepustakaan dan sumber yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni:

- Kitab undang-undang hukum perdata
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Peraturan Menteri

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer antara lain;

- Buku-Buku tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
- Tesis hukum tentang kepailitan dan pkpu
- Jurnal-jurnal hukum yang didapat melalui browsing internet

Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum secara normatif ialah suatu langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum, guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat memudahkan penelitian dalam menganalisis dan merekonstruksi data data secara kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Kurator Dalam Kepailitan

Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitor setelah dengan putusan pailit debitor tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaannya dan untuk harta kekayaan debitor telah berada dalam sita umum.³³ Sedangkan menurut pasal 69 kurator mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Secara garis besar tugas kurator dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengurusan dan pemberesan.

1. Pengurusan Harta Pailit

Pada tahap pengurusan harta pailit kurator dalam jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasikan oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit.

Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan

utang-piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.

b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

2. Pemberesan Harta Pailit

a. Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila dibawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memperhatikan hal di antaranya.

1. harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
2. harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat dikemudian hari;
3. harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan di antaranya;

- 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika mulai pemberesan harta pailit (pasal 175).
- 2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor (pasal 184 ayat 1).

3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan (pasal 185 ayat 3).

4) Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah (pasal 186).

b. Pembagian

kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian.

Pasal 188 undang-undang kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal tersebut.

1. sesuai ketentuan dalam pasal 187 undang-undang kepailitan, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai pasal 113 ayat (1), telah berakhir.
2. sesuai pasal 191 semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada setiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari;

- 1) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator);
- 2) Nama-nama para kreditor;
- 3) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang ; dan

- 4) Bagian atau presentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memilih tugas dan kewenangan di antaranya:

1. menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditor, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas (pasal 189).
2. meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditor (pasal 192 ayat 1).
3. tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu kurator harus mengumumkan di surat kabar (pasal 192 ayat 2).
4. menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian (pasal 193 ayat 3).
5. menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 194 ayat 5).
6. melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat, dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan (pasal 201).

Undang-undang kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang- piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan (pasal 202 ayat 1). Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara dan surat kabar-surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan

tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.

Status Hukum Debitor Pailit Setelah Berakhirnya Kepailitan

Sesuai dengan ketentuan pasal 202 ayat (1) undang-undang kepailitan, segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 203 undang-undang kepailitan.

Sebagaimana yang telah ditentukan bahwa apabila sesudah diadakan pembagian penutup, ternyata ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat (3) undang-undang kepailitan, jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui, maka kurator atas perintah pengadilan niaga harus membereskan dan membagikan cadangan yang jatuh kembali ke dalam harta pailit tersebut atau bagian dari harta pailit yang tidak diketahui itu kepada para kreditor berdasarkan daftar pembagian yang telah dibuat sebelumnya.

Dengan demikian, kurator masih tetap harus menjalankan kewajibannya sekalipun tindakan pemberesan telah selesai dan kepailitan berakhir karena tindakan pemberesan itu apabila terdapat keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 203 tersebut. Tindakan selanjutnya dari kurator, setelah kepailitan berakhir karena telah berakhirnya tindakan pemberesan, adalah melakukan pengumuman mengenai kabar sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (4) undang- undang kepailitan, demikian ditentukan oleh pasal 202 ayat (2).

Sehubungan dengan ketentuan pasal 202 ayat (1).

Dalam undang-undang kepailitan menentukan bahwa sekalipun kepailitan sudah berakhir, yaitu berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 166 (karena pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dan pasal 202 UUK-PKPU, (karena kreditor yang telah dicocokkan piutangnya telah memperoleh pembayaran penuh atas piutangnya tersebut), tidak otomatis membuat debitor pailit kembali berhak mengelola harta kekayaannya. Untuk dapat kembali berwenang mengelola harta kekayaannya, terlebih dahulu debitor pailit yang bersangkutan harus memperoleh rehabilitasi.

Menurut ketentuan pasal 215 undang-undang kepailitan, setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 166, pasal 202, dan pasal 207 UUK-PKPU, debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Dengan demikian, agar kembali berwenang untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan mengurus kekayaannya, debitor harus mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan niaga yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Dengan kata lain, kewenangan untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan mengurus harta kekayaannya tidak terjadi demi hukum setelah tindakan pemberesan selesai dilakukan oleh kurator.

Dalam penjelasan pasal 215 undang-undang kepailitan, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.

Menurut ketentuan pasal 215 setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud pasal 166 (berakhirnya kepailitan karena dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pasal 202 UUK-PKPU (karena kreditor yang telah dicocokkan piutangnya telah memperoleh pembayaran penuh atas piutangnya), debitor atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan niaga yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan.

Adapun syarat syarat pengajuan permohonan rehabilitasi undang-undang kepailitan menentukan bahwa menurut pasal 216 tidak akan diterima sebagaimana mestinya, kecuali apabila pada surat permohonan dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran tagihan secara memuaskan. Dalam penjelasan pasal 216 yang dimaksud pembayaran secara memuaskan, adalah bahwa kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya. Permohonan rehabilitasi paling sedikit harus diumumkan dalam dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan niaga.

Permohonan rehabilitasi diumumkan pada surat kabar harian dalam waktu 60 hari, menurut ketentuan pasal 218 ayat (1), setiap kreditor yang diakui dapat mengajukan upaya keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukan surat keberatan disertai alasan di kepaniteraan pengadilan dan panitera harus memberi tanda terima. Pasal 218 ayat (2) menentukan bahwa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 216 tidak terpenuhi, yaitu debitor atau ahli warisnya tidak

melampirkan dalam surat permohonannya bukti bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Mengenai hal tersebut dapat diberi pandangan, bahwa perlawanan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2), tidak boleh didasarkan atas alasan lain, selain bahwa permohonan untuk mengajukan rehabilitasi itu tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 216, dengan kata lain alasan untuk mengajukan perlawanan bersifat limitatif, yaitu hanya berdasarkan alasan yang ditentukan dalam pasal 216 undang-undang kepailitan-PKPU. Setelah berakhirnya jangka waktu 60 hari seperti disebut diatas, menurut pasal 219 undang-undang kepailitan, pengadilan niaga harus mengabulkan atau menolak permohonan itu, tanpa memperdulikan apakah perlawanan telah diajukan atau belum. Putusan mengenai pengabulan rehabilitasi tersebut, menurut pasal 221 harus diambil di muka sidang terbuka untuk umum dan dicatat dalam daftar (register) sebagaimana dimaksud pasal 20 undang-undang kepailitan. Sedangkan menurut ketentuan pasal 220 undang-undang kepailitan, upaya hukum terhadap putusan rehabilitasi tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun yang artinya putusan yang sudah di tetapkan oleh pengadilan niaga tidak dapat bantah yang bersifat final serta tidak dapat diajukan upaya hukum apapun oleh siapapun.

KESIMPULAN

Guna melindungi dan meningkatkan nilai harta pailit, supaya tidak di pindahkan, disembunyikan atau mentransfer asset harta pailit. kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, diberikan kekuasaan untuk mencegah dalam bentuk peraturan, transaksi-transaksi, atau perbuatan- perbuatan curang lainnya seperti; mentransfer kekayaannya, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan kekayaannya kepada salah satu kreditor, guna untuk mengontrol semua harta

kekayaan debitor pailit, dimana kurator dapat melakukan beberapa upaya hukum agar harta pailit terlindungi dari niat buruk debitor, yang antara lain;

1. Actio Pauliana

Dimana kurator atau kreditor dapat membatalkan tindakan- tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit sebelum atau sesudah pernyataan pailit dijatuhkan, apabila kurator menganggap bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit tersebut merugikan kepentingan para kreditor.

2. Upaya Paksa Badan

Adalah suatu upaya yang dapat dilakukan kurator atau para kreditor dapat mengajukan permohonan paksa badan terhadap debitor yang tidak kooperatif terhadap keadaan harta kekayaannya (pasal 93). Sedangkan status hukum debitor dan kreditor setelah berakhirnya kepailitan ialah;

1. Sekalipun kepailitan sudah berakhir, yaitu berakhir karena sebab- sebab yang ditentukan dalam pasal 166 (karena pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap), dan pasal 202 UUK-PKPU, (karena kreditor yang telah dicocokan piutangnya telah memperoleh pembayaran penuh atas piutangnya tersebut), tidak otomatis membuat debitor pailit kembali berhak mengelola harta kekayaannya.
2. Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 166, pasal 202, dan pasal 207 UUK-PKPU, debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

REFERENSI

- Bernadette Waluyo, Hukum Kepailitan Dan PKPU, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Fred B.G. Tumbuan, Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No.1/1998, dalam Rudhy A. Lontoh, ed. Penyelesaian Utang-Piutang, Bandung: Alumni 2001.
- Imran Nating, Peranan Dan pertanggungjawaban kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005.

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta: Prenamedia Group 2005.
- Rianto Adi, Metodologi penelitian sosial dan hukum, edisi 1 Jakarta: granit 2004.
- Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, dalam Emmy Yuhassarie (ed), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Kajian Hukum: Jakarta, 2005.
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan (Edisi Rewisi), UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, 2005, hlm. 3-4 Dalam Titiek Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit. Yogyakarta: FH UII Press 2016.
- Sentosa Sembiring, Hukum Dagang cet, ke-IV Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Siti Anisah, perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia, Yogyakarta: total media, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, Asas, Sejarah, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Prenamedia Group Edisi Kencana 2018.
- Serlika Aprita, Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator, Palembang: CV. Pena Indis 2017.
- Titiek Tejaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit. Yogyakarta: FH UII Press 2016.
- Zainal Asikin., Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013
- Bravika Bunga Ramadhani, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang P.T Prudential Life Insurance, Universitas Diponegoro Semarang, from Core.Ac.Uk/Download/Pdf/11716630.Pdf Pada Tanggal 11-12-2020, 14.30 Wib.
- Robertus Blitea, tentang putusan-putusan pengadilan niaga, journal hukum, volume 22, no.4-tahun 2003,